

PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN DI DUNIA ISLAM

Ahmad Zaky Nauval¹, Faisar Ananda², Irwansyah³

^{1,2,3} Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: ahmad0221233004@uinsu.ac.id¹, prof.faisarananda@gmail.com², irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id³

Abstrak

Hukum perkawinan dalam Islam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial umat Muslim, karena mengatur hubungan antara suami-istri dan struktur keluarga. Perkembangan hukum perkawinan Islam tidak terlepas dari dinamika sosial, politik, dan budaya, yang mengarah pada perubahan dan reformasi di berbagai negara. Sejak masa klasik, hukum perkawinan Islam didasarkan pada teks-teks agama dan interpretasi para ulama, namun di era modern, hukum ini mengalami penyesuaian dengan norma-norma global dan tuntutan hak asasi manusia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan hukum perkawinan Islam dari masa klasik hingga kontemporer, dengan fokus pada isu-isu utama seperti pernikahan anak, poligami, perkawinan antaragama, serta hak perempuan dalam keluarga. Studi ini juga membahas pembaharuan hukum keluarga di beberapa negara Muslim seperti Indonesia, Tunisia, dan Maroko, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum ini. Berdasarkan kajian tersebut, artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun ada kemajuan signifikan dalam pembaruan hukum perkawinan Islam, masih terdapat tantangan besar dalam menerapkan hukum ini secara adil dan konsisten di seluruh dunia Muslim.

Kata kunci: Perkawinan, Pembaharuan Hukum, Dunia Islam.

Abstract

Islamic marriage law plays a crucial role in the social life of Muslims, regulating the relationship between husband and wife and the structure of the family. The development of Islamic marriage law is influenced by social, political, and cultural dynamics, leading to changes and reforms in various countries. Since the classical period, Islamic marriage law has been based on religious texts and the interpretations of scholars. However, in the modern era, this law has undergone adjustments in line with global norms and human rights demands. This article aims to examine the development of Islamic marriage law from the classical to the contemporary period, focusing on key issues such as child marriage, polygamy, interfaith marriage, and women's rights within the family. The study also discusses family law reforms in several Muslim countries, such as Indonesia, Tunisia, and Morocco, and the challenges faced in implementing these laws. Based on this analysis, the article concludes that although significant progress has been made in the reform of Islamic marriage law, there are still substantial challenges in applying these laws fairly and consistently across the Muslim world.

Keywords: Marriage, Legal Reform, Islamic World.

PENDAHULUAN

Hukum perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam (syariah), karena mengatur institusi keluarga yang dianggap sebagai pondasi utama masyarakat. Dalam Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan kontraktual (akad) antara dua individu, tetapi juga sebagai ibadah dan bentuk tanggung jawab sosial. Dengan demikian, hukum perkawinan memainkan peran krusial dalam menjaga harmoni keluarga dan keseimbangan sosial.

Sejak awal perkembangan Islam, hukum perkawinan telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an memberikan pedoman mengenai prinsip dasar perkawinan adalah kasih sayang yang jika diartikan seperti pentingnya keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak suami, istri, serta anak-anak.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, hukum perkawinan mengalami berbagai interpretasi dan penyesuaian oleh para ulama dan cendekiawan Islam. Berbagai madzhab fiqih, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, memberikan pandangan yang beragam tentang isu-isu penting dalam perkawinan, termasuk poligami, perceraian, dan perwalian. Selain itu, adat lokal dan budaya masyarakat Muslim di berbagai wilayah turut memengaruhi penerapan hukum perkawinan.

Pada era modern, hukum perkawinan di dunia Islam mengalami transformasi signifikan. Kodifikasi hukum perkawinan di berbagai negara mayoritas Muslim menjadi langkah strategis untuk menyesuaikan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan masyarakat modern dan sistem hukum nasional. Reformasi hukum yang terjadi di negara-negara seperti Mesir, Tunisia, dan Pakistan menunjukkan upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender, melindungi hak-hak perempuan, serta mengatur ulang praktik-praktik seperti poligami dan perceraian.

Di sisi lain, globalisasi dan modernisasi membawa tantangan baru bagi hukum perkawinan Islam. Isu-isu seperti pernikahan anak, perkawinan antaragama, serta penggunaan teknologi dalam akad nikah menjadi perdebatan yang membutuhkan ijtihad kontemporer. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan tentang bagaimana hukum perkawinan dapat tetap relevan tanpa kehilangan esensi syariah.

Pendahuluan ini menggarisbawahi pentingnya memahami perkembangan hukum perkawinan Islam dari masa klasik hingga modern. Kajian ini tidak hanya membantu mengenali dinamika hukum Islam dalam berbagai konteks sosial-historis, tetapi juga memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang dalam menghadapi isu-isu perkawinan di era global. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai evolusi hukum perkawinan di dunia Islam serta relevansinya di masa kini.

Berdasarkan beberapa fenomena dan permasalahan di atas, penulis bertujuan ingin mengkaji bagaimana perkembangan hukum perkawinan di dunia Islam.

METODE

Penelitian ini termasuk ini merupakan penelitian yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini bersifat pada penelitian data sekunder yang meliputi dari bahan primer yaitu bahan dalil hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu fenomena yang muncul di dunia Islam pada abad 20 adalah adanya upaya pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Tujuan usaha pembaharuan hukum perkawinan tersebut berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain, secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: (1) unifikasi hukum perkawinan, (2) peningkatan status perempuan (3) dan merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fiqh tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya. Pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh berbagai negara muslim mencakup beberapa aspek yakni: batasan umur minimal boleh kawin, pembatasan peran wali dalam perkawinan, keharusan pencatatan dalam perkawinan, pembatasan kebolehan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami, hak-hak dan kewajiban para pihak karena perceraian, masa kehamilan dan implikasinya, hak wali orang tua, hak waris keluarga dekat, wasiyat wajibah dan lainnya.

Hal ini bisa kita lihat dari pluralitas hukum keluarga yang ada di beberapa negara muslim. Seiring dengan perkembangan zaman, maka negara-negara muslim kemudian melakukan pembaharuan hukum

keluarga untuk mengakomodir berbagai persoalan yang muncul. Pembaharuan ini selanjutnya menjadi tonggak awal reformasi hukum keluarga yang merata di negara-negara muslim. Banyak perbedaan dalam melakukan pembaharuan dalam konteks perundang-undangan hukum keluarga di antara negara muslim modern.

Faktor Pendorong Pembaharuan Hukum Perkawinan

Pembaharuan hukum perkawinan di dunia Islam dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Kolonialisme dan Modernisasi Hukum : Kehadiran kekuatan kolonial di banyak negara Muslim membawa sistem hukum Barat, yang sering kali bertentangan dengan hukum syariah. Kolonialisme memaksa banyak negara Muslim untuk mengadopsi atau menyesuaikan hukum keluarga agar selaras dengan sistem hukum kolonial, terutama di wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruh Eropa.
2. Kodifikasi Hukum : Sebelum era modern, hukum Islam diterapkan melalui interpretasi ulama secara langsung. Namun, di era modern, banyak negara mulai mengkodifikasi hukum perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan penerapan. Misalnya, Turki di bawah Mustafa Kemal Atatürk menghapus hukum Islam dalam urusan keluarga dan menggantinya dengan hukum sipil berdasarkan Kode Sipil Swiss pada tahun 1926.
3. Gerakan Perempuan : Kesadaran tentang kesetaraan gender meningkat seiring dengan kemajuan pendidikan dan aktivisme perempuan di dunia Islam. Perempuan mulai menuntut hak yang lebih besar dalam urusan perkawinan, seperti hak untuk memilih pasangan, membatasi poligami, dan mempermudah perceraian.
4. Globalisasi dan Standar Internasional : Standar internasional tentang hak asasi manusia, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), mendorong banyak negara Muslim untuk meninjau kembali hukum perkawinan mereka agar sejalan dengan komitmen global.

Pembaharuan Hukum Perkawinan di Berbagai Negara Muslim

1. Mesir:
Mesir adalah salah satu negara pertama yang mengadopsi pembaruan hukum keluarga. Undang-Undang Status Personal Mesir tahun 1920 dan 1929 mengatur batasan bagi perceraian unilateral (talak) oleh suami dan memberikan hak kepada perempuan untuk meminta cerai melalui khulu'.
2. Tunisia:
Tunisia menjadi pelopor dalam pembaruan hukum keluarga di dunia Muslim melalui Undang-Undang Status Personal (1956). Undang-undang ini melarang poligami secara total dan memberikan hak yang setara kepada suami dan istri dalam urusan perceraian dan hak asuh anak.
3. Pakistan:
Pakistan memberlakukan Ordinansi Hukum Perkawinan Muslim tahun 1961, yang memperkenalkan pembatasan poligami. Suami yang ingin menikah lagi harus mendapatkan izin tertulis dari pengadilan, yang hanya diberikan jika ia mampu membuktikan bahwa pernikahan itu diperlukan dan tidak akan merugikan istri pertama.
4. Maroko:
Pada tahun 2004, Maroko memperbarui hukum keluarga melalui *Mudawana*. Reformasi ini meningkatkan usia minimal untuk menikah menjadi 18 tahun, memberikan hak yang lebih besar kepada perempuan dalam perkawinan, dan mengatur prosedur perceraian yang lebih adil.

Pembaharuan hukum perkawinan modern sering kali berfokus pada dua hal utama:

1. Pembatasan Poligami : Poligami, meskipun diizinkan dalam syariah dengan syarat keadilan, menjadi isu kontroversial di era modern. Banyak negara Muslim membatasi praktik ini melalui regulasi ketat, seperti di Mesir, Pakistan, dan Indonesia. Beberapa negara, seperti Tunisia dan Turki, bahkan melarang poligami sepenuhnya, dengan alasan sulitnya memenuhi keadilan yang dipersyaratkan.
2. Hak Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian : Pembaharuan hukum keluarga memberikan hak yang lebih besar kepada perempuan, termasuk:
 - a) Hak untuk memilih pasangan tanpa paksaan.

- b) Hak atas nafkah selama perkawinan dan setelah perceraian.
- c) Hak untuk menuntut cerai melalui prosedur khul' atau pengadilan.
- d) Hak atas hak asuh anak setelah perceraian.

Tantangan dalam Pembaharuan Hukum Perkawinan

1. Resistensi Tradisionalis : Banyak reformasi hukum keluarga menghadapi perlawanan dari kelompok tradisionalis yang menganggap pembaruan tersebut sebagai pelanggaran terhadap syariah.
2. Dualisme Hukum : Di beberapa negara Muslim, seperti Malaysia dan Indonesia, terdapat dualisme hukum antara hukum syariah dan hukum nasional, yang sering kali menyebabkan kebingungan dan inkonsistensi dalam penerapan hukum perkawinan.
3. Pernikahan Anak : Meskipun banyak negara telah menaikkan usia minimal untuk menikah, praktik pernikahan anak masih menjadi tantangan, terutama di daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah.
4. Globalisasi dan Tekanan Internasional : Tekanan untuk mengadopsi standar internasional sering kali bertentangan dengan pandangan tradisional tentang hukum keluarga dalam Islam. Pembaruan hukum perkawinan di dunia Islam mencerminkan respons terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya di era modern. Mesir, Tunisia, Pakistan, dan Maroko adalah contoh negara yang berhasil melakukan pembaruan hukum keluarga, dengan fokus pada kesetaraan gender dan perlindungan hak. Namun, tantangan seperti resistensi tradisionalis, dualisme hukum, dan praktik pernikahan anak menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga masih menjadi pekerjaan rumah yang berkelanjutan.

Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki dinamika yang khas dalam pembaharuan hukum keluarga Islam. Sebagai negara yang menganut sistem hukum plural, Indonesia mengakomodasi hukum Islam melalui pengaturan dalam hukum keluarga yang diterapkan bagi umat Muslim. Reformasi ini bertujuan menciptakan keselarasan antara prinsip-prinsip syariah, kebutuhan masyarakat modern, dan kebijakan nasional.

Ada beberapa landasan hukum keluarga Islam di Indonesia

1. Hukum Islam sebagai Bagian dari Sistem Hukum Nasional, Hukum Islam di Indonesia diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui peraturan yang berlandaskan syariah. Hal ini tercermin dalam:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Mengatur aspek-aspek dasar perkawinan, seperti batas usia menikah, syarat-syarat perkawinan, dan pengaturan perceraian yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
 - b) Kompilasi Hukum Islam (KHI): Disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, KHI menjadi panduan hukum keluarga Islam yang mencakup perkawinan, waris, dan wakaf.
2. Peran Pengadilan Agama : Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan perkara keluarga bagi umat Islam, seperti perkawinan, perceraian, dan hak asuh anak. Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dilihat melalui revisi peraturan, praktik pengadilan, dan penyesuaian hukum syariah dengan konteks sosial-politik Indonesia.
 1. Peningkatan Usia Minimal Perkawinan:
 - a) Sebelum revisi, UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan usia minimal menikah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
 - b) Melalui revisi pada tahun 2019 (UU No. 16 Tahun 2019), usia minimal menikah untuk laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun, dengan tujuan melindungi anak dari pernikahan dini.
 2. Pembatasan Poligami:
 - a) Poligami diatur ketat dalam UU Perkawinan dan KHI, di mana suami harus memperoleh izin dari pengadilan dan persetujuan istri pertama untuk menikah lagi.
 - b) Pembatasan ini bertujuan memastikan keadilan dan perlindungan hak istri dan anak.
 3. Hak Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian:

- a) KHI memberikan hak kepada perempuan untuk mengajukan khulu' (gugatan cerai) dengan alasan yang sah, seperti perlakuan buruk atau tidak dipenuhinya kewajiban suami.
 - b) Pengadilan Agama juga sering memberikan pertimbangan yang lebih berpihak pada perempuan dalam kasus hak asuh anak dan nafkah pasca perceraian.
4. Pencatatan Perkawinan:
- a) Pencatatan perkawinan diwajibkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga.
 - b) Perkawinan yang tidak dicatat dapat diajukan isbat nikah (pengesahan perkawinan) di Pengadilan Agama untuk diakui secara hukum.

Tantangan dalam Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia

Meskipun telah terjadi banyak pembaharuan, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan hukum keluarga Islam di Indonesia:

1. Dualisme Hukum : Perbedaan interpretasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional sering kali mempersulit penerapan hukum keluarga secara konsisten.
2. Perbedaan Pendapat Ulama dan Pemerintah : Beberapa pembaharuan, seperti peningkatan usia minimal menikah dan pembatasan poligami, mendapat kritik dari kelompok konservatif yang menganggapnya bertentangan dengan syariah.
3. Praktik Pernikahan Anak : Meskipun usia minimal menikah telah dinaikkan, dispensasi pernikahan anak masih sering diberikan oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi.
4. Kurangnya Pemahaman Masyarakat : Banyak masyarakat, terutama di pedesaan, kurang memahami hak-hak mereka dalam hukum keluarga, seperti hak perempuan dalam perceraian atau pencatatan perkawinan.

SIMPULAN

Hukum perkawinan dalam Islam telah mengalami perkembangan yang signifikan dari masa klasik hingga masa kontemporer. Dalam sejarahnya, hukum ini telah mengakomodasi banyak perubahan yang berhubungan dengan dinamika sosial, politik, dan kebudayaan masyarakat Muslim. Awalnya, hukum perkawinan Islam sangat dipengaruhi oleh interpretasi teks-teks agama yang diterima secara luas oleh masyarakat pada masa itu. Namun, seiring berjalannya waktu, ada peningkatan kesadaran untuk merumuskan hukum keluarga yang lebih adil dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Pembaharuan hukum perkawinan di berbagai negara Muslim, seperti Tunisia, Indonesia, dan Maroko, menunjukkan bahwa hukum Islam dapat diadaptasi sesuai dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi ajaran dasar syariah. Peningkatan hak perempuan dalam perkawinan, pembatasan poligami, peningkatan usia minimal pernikahan, serta penekanan pada pencatatan perkawinan adalah beberapa contoh perubahan yang terjadi di dunia Islam.

Namun, meskipun ada kemajuan yang signifikan, penerapan hukum perkawinan Islam di banyak negara masih menghadapi berbagai tantangan. Praktik pernikahan anak yang masih terjadi di beberapa negara, adanya resistensi terhadap reformasi, serta ketidakkonsistenan dalam penafsiran hukum oleh berbagai ulama menjadi isu yang harus dihadapi. Selain itu, tekanan global untuk menyesuaikan hukum perkawinan Islam dengan standar hak asasi manusia, seperti penghapusan poligami dan pernikahan anak, memunculkan dilema antara mempertahankan tradisi dan memenuhi tuntutan internasional.

Masa depan hukum perkawinan Islam akan sangat bergantung pada kemampuan umat Islam, terutama para ulama, untuk mengembangkan ijtihad kontemporer yang dapat merespon perubahan zaman tanpa melupakan nilai-nilai inti dari syariah. Dialog antara tradisi, modernitas, dan hak asasi manusia sangat penting untuk memastikan bahwa hukum perkawinan Islam terus relevan, adil, dan berkeadilan bagi semua pihak, terutama perempuan dan anak.

Secara keseluruhan, perkembangan hukum perkawinan di dunia Islam menunjukkan bahwa sistem hukum Islam dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya. Namun,

keberhasilan reformasi ini memerlukan kolaborasi yang lebih besar antara pemerintah, ulama, dan masyarakat untuk menciptakan hukum keluarga yang lebih inklusif, melindungi hak-hak individu, serta memelihara nilai-nilai keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Na'im, Abdullah Ahmed. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (Syracuse University Press, 1990)
- Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Jurnal de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2, Desember 2014.
- Faisar Ananda arfa dan Watni Marpaung, *Metodelogi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016) hal 1.
- Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Jurnal UNISIA*, No. 66 Desember 2007.
- Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta : INIS, 2002)
- Miftahul Huda, "Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Modern", dalam *Jurnal Al Manahij*, Vol. XI No. 1, Juni 2017
- Moh. Khosen, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara Muslim* (STAIN Salatiga Press, 2013)
- Nauval, A.Z. and Syukri Albani Nasution, M. 2022. Review of Law No 12 Of 2022 Concerning the Criminal Action of Sexual Violence Against the Custom Law of Forced Marriage in Indonesia: (Hifdz Nafs Analysis). *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*. 7, 2 (Dec. 2022)
- Suchamdi, "Heterogeneous Perundang-undangan Hukum perkawinan Negara-negara Muslim Modern" *Jurnal Kodifikasia*, Vol. 7, No. 1 Tahun 2013
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019